



BUPATI SIKKA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
PERATURAN BUPATI SIKKA
NOMOR 16 TAHUN 2017
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SIKKA NOMOR 8 TAHUN 2017
TENTANG PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PASAR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIKKA,

- Menimbang : a. bahwa besarnya tarif retribusi pelayanan pasar sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Peraturan Bupati Sikka Nomor 8 Tahun 2017 tentang Peninjauan Tarif Retribusi Pelayanan Pasar, tarif retribusi pada pelataran penjual sayur, penjual rombongan, jasa pointen, dan parkir terlampau tinggi belum diimbangi dengan perkembangan pelayanan kepada masyarakat baik pengguna jasa maupun penyedia jasa pada sektor perdagangan serta pertumbuhan dan perkembangan perekonomian masyarakat di Kabupaten sikka;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sikka Nomor 8 Tahun 2017 tentang Peninjauan Tarif Retribusi Pelayanan Pasar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
5. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
6. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 48/M-DAG/PER/8/2013 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan;
7. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Nomor 62);
9. Peraturan Bupati Sikka Nomor 8 Tahun 2017 tentang Peninjauan Tarif Pelayanan Pasar (Berita Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2017 Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI SIKKA NOMOR 8 TAHUN 2017
TENTANG TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PASAR.

Pasal I

Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Sikka Nomor 8 Tahun 2017 tentang Peninjauan Tarif Retribusi Pelayanan Pasar (Berita Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2017 Nomor 8) diubah sebagai berikut:

NO	KELAS DAN JENIS FASILITAS	TARIF SEWA (Rp.)	KET.
1	2	3	4
I.	Pasar Kelas I		
	BANGUNAN INDUK		
	A. Kios		
	1. Lantai Dasar	15.000	Per m ² /bulan
	2. Lantai Atas	13.000	Per m ² /bulan
	B. Bangunan Tambahan Dalam Lokasi Bangunan Induk		
	1. Lantai Dasar	12.000	Per m ² /bulan
	2. Lantai Atas	10.000	Per m ² /bulan
	C. Los	8.000	Per m ² /bulan
	BANGUNAN TAMBAHAN DILUAR BANGUNAN INDUK		
	1. Kios	7.000	Per m ² /bulan
	2. Penjahit	7.000	Per m ² /bulan
	3. Service Elektronik	7.000	Per m ² /bulan
	4. Gudang	7.000	Per m ² /bulan
	5. Salon	7.000	Per m ² /bulan
	6. Textil	5.000	Per m ² /bulan
	7. Warung	6.500	Per m ² /bulan
	8. Penjual Barang Pecah Belah	7.000	Per m ² /bulan
	9. Penjual Emas	7.000	Per m ² /bulan
	10. Sepatu Sandal	7.500	Per m ² /bulan
	11. Harian tidak tetap	2.000	Perhari
	12. Lain-lain	7.000	Per m ² /bulan
	JASA PELAYANAN LAINNYA		
	1. Pelataran :		
	➤ Pelataran penjual sayur	1.000	Perhari
	➤ Pelataran penjual rombongan	50.000	Perbulan
	➤ Pelataran penjual kue/sate	25.000	Perbulan
	2. Jasa pergudangan	2.000	Perkarung/hari
	3. Jasa pointen	1.000	Persekali pakai
	4. Jasa penggunaan air	1.000	Per 10 liter
	5. Parkir		
	- Kendaraan roda 2	1.000	Persekali parkir
	- Kendaraan roda 4	2.000	Persekali parkir
	- Kendaraan roda 6	5.000	Persekali parkir

II.	Pasar Kelas II		
	a. Los	4.000	Per m ² /bulan
	b. Kios	6.000	Per m ² /bulan
	c. Pelataran	3.000	Per m ² /bulan
III.	Pasar Kelas III		
	a. Los	4.000	Per m ² /bulan
	b. Kios	5.000	Per m ² /bulan
	c. Pelataran	2.000	Per m ² /bulan

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sikka.

Ditetapkan di Maumere
pada tanggal 24 Mei 2017

BUPATI SIKKA,
CAP,TTD.
YOSEPH ANSAR RERA

Diundangkan di Maumere
pada tanggal 24 Mei 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIKKA,
CAP,TTD.
VALENTINUS SILI TUPEN

BERITA DAERAH KABUPATEN SIKKA TAHUN 2017 NOMOR 16

Salinan sesuai dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SIKKA,


IMANUEL MABIKAFOLA